



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 240 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TARIPA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taripa Kecamatan Sindue untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan . . .

3. Keputusan Kepala Desa Taripa Kecamatan Sindue Nomor: 90/KD-0005/IV/TAHUN 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Taripa Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA, SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARIPA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Elga Sri Ivanka	Perempuan	Desa Taripa

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taripa Kecamatan Sindue dengan Alasan Memundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Donggala
pada tanggal : 1 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

